


ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI DISTRIBUTOR CNI
YANG DELAKSANAKAN OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

GERHART .G.M

02005100071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2006

30 7

1.1

8
368.3807
Ger
a
2006



**ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI DISTRIBUTOR GNI
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA**

14703/15065



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :
GERHART .G.M
02003100071**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : GERHART G.M.
N I M : 02003100071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI
DISTRIBUTOR CNI YANG DILAKSANAKAN
OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA


Palembang, Juni 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


M. Fikri Salman, SH
NIP. 130 718 808

Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera SH., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada,

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Juli 2006

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : M. Fikri Salman S.H.
- 2. Sekretaris : Usdawadi S.H, M.Hum.
- 3. Anggota : Hj. Destini Yusuf, S.H.

(
(
(
(



Indralaya, 8 Oktober 2006
Mengetahui,
Dekan

(Handwritten signature)

H.M. Rasyid Ariman, S.H.M.H.
NIP.130 640 256

MOTTO :

“ To give real service you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity.”

Untuk memberi pelayanan yang sebenarnya, kita harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, dan itu adalah ketulusan hati dan integritas.

Kupersembahkan kepada :

- **Ibuku yang sangat kukasihi**
- **Alm. Ayahku yang telah megajariku banyak hal.**
- **Mereka yang sangat mengasihiku**
- **Mereka yang sangat kukasihi**
- **Almamater yang telah menempa-ku, dan**
- **Masa depan yang akan kujalani**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa,, karena berkat rahmat dan anugerahnya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Distributor CNI Yang Dilaksanakan Oleh PT. Asuransi Central Asia.” Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya serta dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segenap dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis.
3. Bapak M. Fikri Salman, SH selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Arfianna Novera, SH. M. Hum selaku pembimbing Pembantu yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan masukan untuk melengkapi skripsi ini.
5. Bapak M. Rasyid SH. M. Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah menemani dan memberikan berbagai arahan selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Segenap staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini serta segala didikannya agar Penulis dapat menjadi seorang Sarjana Hukum yang baik.
7. Segenap staf dan karyawan/karyawatu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama yang telah banyak memberikan kemudahan selama ini.
8. Kantor CNI DC-573 yang telah banyak memberikan bantuan serta kepercayaannya kepada Penulis selama melakukan penelitian.
9. Keluarga Besar KLM yang terus menerus memberikan dukungan kepada Penulis agar Penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang telah memberikan kontribusinya demi selesainya skripsi ini, Rian yang selalu datang dan memberi motivasi dan arahan, Septalia Furwani yang menemani ke kampus dan memberi semangat, Eko yang selalu dikunjungi, Roni yang memberi petunjuk rumah dosen, Vera yang memberi motivasi dan Utomo yang berada di Jogja.
11. Mitra-mitra CNI & staf khususnya dari DC-573, yang telah memberikan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

Secara khusus pula, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum ayahanda K.L.Marbun, seorang yang yang menjadi teladan keluarga kami karena kegigihannya dalam hidup ini, Ibunda Maulina P. Simanjuntak, yang sangat sabar menanti gelar sarjana Penulis, juga dalam mendidik, membesarkan, memberi nasehat, motivasi, doa serta dukungan yang tak henti-henti kepada Penulis dalam menjalani hidup. Tak lupa juga kepada semua keluarga dan saudara-saudariku, terutama Ir. Antonius M. Marbun & istrinya Yuliana Liman, SE, Cecilia Meiriana Marbun, SE & suaminya Kapt. M. Sihombing, SH. Diana Dewi Marbun,SE, Edward Marbun, S.E, M.M, dan Fransiscus Marbun, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Keponakanku tersayang Juan, Poppy & Jenifer yang lucu-lucu yang menambah semangat Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi distributor-distributor CNI yang menjadi objek penelitian Penulis serta pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya..

Indralaya, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Ruang Lingkup Pembahasan	7
6. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asuransi Pada Umumnya	12
B. Dasar Hukum dan Pengaturan Asuransi	27
C. Penggolongan Asuransi:	29
D. Tujuan Asuransi	36
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak	37



F. Berlaku dan Berakhirnya Asuransi	39
G. Penutupan Perjanjian Asuransi	40
H. Asuransi Kecelakaan Diri	43
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan	46
B. Dasar Hukum Penutupan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Distributor CNI Yang Dilaksanakan Oleh PT. Asuransi Central Asia	54
C. Prosedur Pengaduan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Distributor CNI Yang Dilaksanakan Oleh PT. Asuransi Central Asia	61
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bidang hukum selalu bergerak dan mengikuti perkembangan masyarakat hukum tersebut. Dimana dengan perkembangan masyarakat itu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang bisa ditinjau dari segi hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat hukum tersebut .

Manusia sebagai subjek hukum dalam hidupnya menderita kerugian yang disebabkan keterbatasan pada diri orang tersebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang setiap tindakan, atau perbuatan manusia sering sekali diiringi dengan adanya risiko yang diakibatkan peristiwa tertentu seperti berupa kehilangan, kerusakan, pencurian, bencana alam, kecelakaan, kematian dan lain-lain yang tidak dapat dipastikan terjadi yang membuat orang tersebut menderita kerugian. Untuk mengurangi beban risiko tersebut diperlukan suatu alternatif pemecahan masalah yaitu mengalihkan risiko kerugian tersebut kepada pihak lain yaitu dengan melalui perjanjian asuransi untuk memperoleh jaminan dari pihak lain bahwa kerugian itu akan ditutup oleh pihak penjamin¹.

¹ Djoko Prakorso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 17.

Setiap usaha pada dasarnya kita akan selalu dihadapkan pada suatu kemungkinan, peristiwa, atau kejadian yang diluar perkiraan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian pada manusia atau badan usaha tersebut. Kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian yang lazim disebut sebagai suatu "risiko".

Asuransi atau pertanggungan, terdapat dua pihak yang terlibat didalam asuransi yaitu : pihak pertama sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian (*the uncertainty of loss*). Risiko merupakan ketidak pastian yang dapat menimbulkan suatu kerugian maupun kerusakan, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.² Terjadinya peristiwa tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan perbedaan antara rencana dengan hasil yang di peroleh.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi, mengurangi atau memperkecil suatu risiko adalah dengan mengalihkan pada pihak lain, yang nantinya akan menerima resiko atas apa yang akan terjadi terhadap hal-hal, peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang didasarkan pada suatu perjanjian. Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan risiko ini merupakan suatu manifestasi dari usaha manusia untuk dapat menghindar diri atau paling tidak dapat mengurangi atau

² Hadi Setia Tunggal, *Dasar-Dasar Asuransi*, Havarindo, Jakarta, 2005, hlm 14.

memperkecil risiko atau kerugian yang akan dideritanya, atau yang akan ditanggungnya di kemudian hari, yang kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I Bab IX adalah suatu persetujuan dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap pihak tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi

Pembayaran premi dari pihak tertanggung atau pemegang polis asuransi merupakan salah satu sumber dana investasi. Pihak penanggung biasanya merupakan suatu perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum yang sanggup mengambil alih risiko dari seseorang berdasarkan perjanjian pertanggungan. Pihak penanggung berhak atas biaya premi yang dibebankan kepada tertanggung yang dibutuhkan untuk jalannya perusahaan tersebut. Jadi premi merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.

Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang menjamin ketidakmampuan pemegang polis atau tertanggung untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Risiko yang dijamin adalah kecelakaan yang menimpa tertanggung yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia; atau mengalami cacat tetap seumur hidupnya, baik cacat seluruh tubuh atau cacat sebagian dari

anggota tubuhnya termasuk gangguan jiwa akibat kecelakaan; atau cacat sementara waktu; atau biaya akibat kecelakaan³.

PT. Asuransi Central Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang dimana memberikan pelayanan atau jaminan keselamatan yang diperuntukan khusus kepada distributor CNI berupa asuransi kecelakaan diri dengan para pihak yaitu PT. Asuransi Central Asia sebagai penanggung dan distributor CNI sebagai pihak tertanggung. Asuransi kecelakaan diri yaitu jenis fasilitas asuransi yang ditujukan kepada mitra usaha CNI yang telah berprestasi dan memiliki posisi karir tertentu, dimana pihak tertanggung mengalami kecelakaan lalu lintas saat menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan umum baik darat, laut, dan udara.

Perjanjian asuransi ini, PT Asuransi Central Asia sebagai pihak penanggung akan memberikan santunan atau ganti rugi sebesar 100% dari nilai pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh pihak tertanggung apabila terjadi peristiwa atau keadaan dimana tertanggung yang datanya tercantum dalam polis meninggal dunia akibat kecelakaan. Periode pertanggungan berlaku 1 tahun dimulai sejak tanggal 31 Desember sampai dengan 31 Desember tahun depan.

Tertanggung didalari prakteknya tidak dibebani kewajiban untuk melakukan prestasi berupa pembayaran premi karena merupakan bagian dari hak yang diberikan kepada pihak tertanggung sebagai suatu fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma

³ Ibid hlm.1

kepada pihak pemegang polis distributor CNI . Perjanjian asuransi ini diperpanjang secara otomatis apabila si bertanggung yaitu distributor yang bersangkutan masih berposisi *qualified*. Sehingga apabila sudah mencapai 1 tahun dan yang bersangkutan di tahun depan tidak *qualified* maka perjanjian asuransi tersebut dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

Merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan penelitian yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu basis informasi yang benar dan akurat, yang akan saling menguntungkan baik bagi masyarakat, dan dilingkup khususnya distributor CNI sebagai mitra usaha dari PT. Citra Nusa Insancemerlang. Penulis menyadari ruang lingkup asuransi yang begitu luas dan dimana kemampuan penulis sangat terbatas maka dari itu penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penulis hanya mengkhususkan pada pembahasan mengenai program asuransi kecelakaan diri yang menyebabkan luka badan, cacat bahkan kematian yang dikeluarkan oleh P.T Asuransi Central Asia bekerjasama dengan PT. Citra Nusa Insancemerlang yang bergerak di bidang Multi Level Marketing.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul :

"ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI DISTRIBUTOR CNI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA"

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum penutupan perjanjian asuransi kecelakaan diri cuma-cuma oleh PT. Asuransi Central Asia ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi distributor CNI oleh PT.Asuransi Central Asia?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari penutupan suatu perjanjian asuransi kecelakaan diri serta sistem yang berlaku didalamnya.
2. Untuk mengetahui tata cara pengajuan suatu klaim atau tunjangan atas suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada distributor CNI

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan masukan atau tambahan pengetahuan serta kemampuan penelitian di bidang hukum perdata khususnya mengenai hukum perjanjian asuransi

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum perdata dalam penegakan hukum dan perlindungan diri.

5. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan skripsi lebih terarah pada sasaran yang hendak dicapai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ditentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu di dalam skripsi ini penulis hanya akan memaparkan permasalahan yang ada hubungannya dengan perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi distributor CNI di Distribution Center (DC) 573 CNI dan prosedur atau cara penutupannya dilaksanakan oleh PT. Asuransi Central Asia.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penyusunan skripsi ini, dimana penulis menelaah dengan melihat kenyataan yang terjadi didalam praktek penutupan perjanjian asuransi kecelakaan diri yang

dilakukan oleh PT.Citra Nusa Insancemerlang, dan sebagai landasan teori yang digunakan penulis menelaah ketentuan perundang-undangan yang ada, dokumen perjanjian (polis), bahan-bahan hukum (yuridis normatif).

b. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan atau menulis sifat dari suatu keadaan atau obyek yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data, menyusun secara sistematis, mengklasifikasikan dan menganalisisnya sehingga terangkum menjadi satu kesatuan yang berbentuk karangan ilmiah.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah

- 1) PT. Asuransi Central Asia Jakarta
- 2) PT. Citra Nusa Insancemerlang Palembang
- 3) Distributor CNI Palembang yaitu Antonius M.Sp yang beralamat Jl. Pedang no. 55 Palembang.

d. Tehnik Penentuan Sampel

Dalam melakukan penelitian, tehnik penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*.⁴ Adapun sampel ditetapkan secara sengaja oleh Penulis

⁴ Tim PLKH, Materi Pokok Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004. hlm 33.

dengan kriteria dan pertimbangan – pertimbangan tertentu yang dengan tujuan memudahkan dan untuk mendapatkan data dengan sebaik-baiknya. Adapun sampel yang diambil berasal dari berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dalam proses pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri distributor CNI, yaitu :

- 1) Penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Central Asia
- 2) Pemegang Polis dalam hal ini PT. Citra Nusa Insancemerlang
- 3) Tertanggung dalam hal ini Distributor PT. Citra Nusa Insancemerlang Palembang

e. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*), Penulis mencari data langsung dari responden yang dalam hal ini adalah PT. Citra Nusa Insancemerlang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang multi level marketing yang memberlakukan program asuransi cuma-cuma yang di berlakukan kepada mitra usahanya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Central Asia dengan PT. Citra Nusa Insancemerlang
 - Peraturan lain yang relevansi dengan penelitian ini
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum dan buku-buku khusus mengenai hukum asuransi.
- Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

f. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik wawancara dan *quisioner* dalam bentuk terbuka dan tertutup.

g. Analisis Data

Data yang didapat, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Pengantar Hukum Pertanggung*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.
- A. Hasyim Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005..
- Djoko Prakorso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, 1980.
- Hadi Setia Tunggal, *Dasar-Dasar Asuransi*, Harvarindo, Jakarta, 2005.
- H.M.N Purwosutjipto, *Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia Jilid 6 (Hukum Pertanggung)*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998..
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni ,Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Aspek-Aspek Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Tim PLKH, *Materi Pokok Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asuransi Di Indonesia*, Intermasa, Jakarta 1979.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang no 2 thun 1992 tentang usaha perasuransian.

C. Sumber Lain

CNI News, Juni 2006.

Kode Etik dan Peraturan Distributor CNI.

www.aca.co.id